

Nomor : 113/PM/K.JB-19/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye di tempat ibadah**

Bandung, 24 Desember 2023

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kota Bandung
di-
Tempat

Salam hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan disampaikan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka perlu kami sampaikan berdasarkan tugas dan kewenangan, Bawaslu Kota Bandung memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada proses tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 280 ayat 1 pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
 - b. Pasal 280 ayat 2 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;
 - c. Pasal 280 ayat 3 setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu;
 - d. Pasal 521 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - e. Pasal 523 ayat 1 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum disampaikan sebagai berikut:
- a. Pasal 72 ayat 1 poin h Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu
 - b. Pasal 72A ayat 1 Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - c. Pasal 72A ayat 4 Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas.
 - d. Pasal 72A ayat 5 Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

- e. Pasal 72 ayat 4 Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- f. Pasal 72 ayat 5 Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu.

Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Bandung mengimbau kepada pimpinan partai politik tingkat Kota Bandung sebagai berikut:

- a. Meminta agar pimpinan partai politik tingkat Kota Bandung melaksanakan kampanye pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Meminta agar pelaksana kampanye pemilu tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu baik dalam Tunjangan Hari Raya (THR) sembako, hampers atau bentuk lainnya selama perayaan Natal dan tahun baru.
- c. Tidak melakukan kegiatan kampanye pemilu di tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terutama di tempat ibadah pada perayaan hari Natal tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**


DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
- 2. Arsip

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 113/PM/K.JB-19/12/2023
Tanggal : 24 Desember 2023

**Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung**

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung